

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kehidupannya. Sedangkan Al-Qur'an merupakan pedoman yang ditunjukkan kepada para umatnya melalui Nabi Muhammad SAW. yang mana di dalam Al-Qur'an banyak mencakup semua hal yang berkaitan dengan polemik kehidupan manusia seperti tentang demokrasi, kesehatan, ilmu pengetahuan, perintah taat kepada sang pencipta, ancaman bagi manusia yang tidak taat dan lain sebagainya. Di dalam Al-Qur'an juga banyak sekali menyinggung masalah perdagangan salah satunya seperti yang disebutkan dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 29. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَاءِ لِبَطْلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”¹

Nabi Muhammad pun juga melakukan yang namanya perdagangan pada zamannya kemudian berlanjut kepada para umat setelahnya yaitu para

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1997), 122.

penduduk Arab perkotaan yang mengikuti sunnah Rasulnya dengan berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di masa itu, Jazirah Arab menjadi jalur perdagangan antara negara yang sangat penting. Komoditas utamanya adalah kemenyan Arab (*al bukhur*) yang banyak ditemui di daerah selatan, terutama wilayah Zhafar. Jalur yang kering dan gersang ini menjadi pilihan para pedagang jalur laut yang tidak lebih aman.²

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman perdagangan memang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia karena perdagangan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk meningkatkan perekonomian seseorang. Pengertian perdagangan dalam ilmu ekonomi merupakan salah satu dari kegiatan perekonomian yang melibatkan dua para pihak yakni pihak produsen dan konsumen. Bagian dari bentuk perdagangan dalam Islam dikenal dengan istilah jual beli yang menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Macam-macam jual beli dalam Islam terbagi menjadi beberapa macam diantaranya jual beli barang yang terlihat, jual beli dengan disifati barangnya (jual beli pesanan), jual beli barang yang tidak tampak.³

Rukun dan syarat adalah hal yang harus dipenuhi dalam bertransaksi agar akad jual beli bisa terlaksana diantara rukunnya adalah adanya kedua belah yang bertransaksi, adanya objek dalam suatu transaksi, adanya harga,

² Ahid Yasin, *Kearifan Syariat*, (Kediri: Lirboy Press, 2013), 38.

³ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), 402.

dan serah terima. Syarat merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum terjadinya suatu transaksi karena syarat menjadi penentu sah atau tidaknya dalam suatu perbuatan. Tujuan dari adanya syarat disini tidak lain adalah untuk menjaga kemaslahatan para pihak yang bertransaksi. Namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak sekali sistem jual beli yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah baik dari segi sistem akadnya dan lain sebagainya. Hal demikian bisa terjadi karena beberapa faktor, faktor diantaranya yang paling dominan adalah faktor untuk mendapatkan laba yang lebih banyak demi meningkatkan penghasilannya. Faktor yang kedua adalah minimnya pengetahuan mengenai sistem transaksi yang sesuai dengan syariah Islam.

Salah satu bentuk praktik jual beli yakni jual beli yang terjadi di desa Sembilangan Bangkalan yaitu praktik jual beli jagung yang dilakukan oleh mayoritas masyarakatnya ketika musim kemarau tiba. Pada umumnya sistem jual beli jagung dilakukan dengan sistem timbangan atau dihitung berdasarkan perbiji dengan menggunakan sistem seperti ini kedua belah pihak yang bertransaksi tidak akan ada yang dirugikan. Namun pada kenyataannya di desa Sembilangan sistem yang digunakan berbeda dengan sistem pada umumnya yaitu menggunakan sistem *tebbasan*. sistem taksiran inilah yang dijadikan patokan oleh para petani untuk menentukan harga jagung tersebut. Harga taksiran jagung ditentukan berdasarkan berapa luas sawah yang ditanami jagung semakin luas sawah yang ditanami jagung maka harga jagung akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya. Jika dilihat sistem *tebbasan* yang

digunakan oleh para petani jagung di desa Sembilangan kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak yang bertransaksi baik terhadap pembeli ataupun penjual karena menggunakan sistem *tebbasan* berdasarkan luas sawah. Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan tujuan memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan mengambil judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem *Tebbasan* di desa Sembilangan Bangkalan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli jagung dengan sistem *tebbasan* di desa Sembilangan kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli jagung dengan sistem *tebbasaan* di desa Sembilangan kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli jagung dengan sistem *tebbasan* di desa Sembilangan kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
- b Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli jagung dengan sistem *tebbasan* di desa Sembilangan kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

a Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai jual beli jagung dengan sistem *tebbasan*.

b Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai jual beli yang dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi oleh Sadisatul Mufarohati yang berjudul “Praktik Jual Beli Secara *Tebbasan* Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, tahun 2017. Skripsi ini penulis membahas mengenai hak konsumen yang terdapat dalam praktek jual beli tersebut, kemudian penulis juga membahas mengenai penyelesaian sengketa jika hak-hak konsumen tidak terpenuhi dalam jual beli tersebut.⁴
2. Skripsi oleh Anisa Rahmawati yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli *Tebbasan* Buah Duku Melalui Perantara”, tahun 2014. Skripsi ini membahas mengenai jual beli tebbasan melalui pihak ketiga dalam artian penjual menyuruh orang untuk menjualkan buah dukunya dengan harga yang sudah ditentukan petani. Jika pihak ke tiga berhasil menjual dengan harga lebih maka itu adalah upah tambahan baginya.⁵

⁴ Sadisatul Mufarohati, *Praktik Jual Beli Secara Tebbasan Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

⁵ Anisa Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Tebbasan Buah Duku Melalui Perantara*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2014).

3. Skripsi oleh Dina Widya Mulyaningsih yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli *Tebasan Padi*”, tahun 2011. Skripsi ini membahas mengenai proses ganti rugi yang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila dalam praktik jual beli *tebbasan* pihak penebas mengalami kerugian.⁶

Berdasarkan skripsi terdahulu yang telah dipaparkan oleh si penulis terdapat perbedaan dari segi pembahasan. Jika skripsi yang terdahulu membahas mengenai ganti rugi dalam jual beli *tebbasan* menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam, *tebbasan* menurut hukum perlindungan konsumen dan *tebbasan* melalui pihak perantara. penulis dalam proposal ini membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli jagung dengan sistem *tebbasan* yang patokan harganya berdasarkan lebar ukuran sawah yang ditanami disini lah letak perbedaannya dengan skripsi terdahulu.

⁶ Dina Widya Mulyaningsih, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebbasan Padi*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011).

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun dan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan)** : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori)** : Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pengertian jual beli, landasan hukum, rukun dan syarat jual beli, hukum jual beli, sah dan tidaknya jual beli, pengertian *gharar*, macam-macam *gharar*, penyebab terjadinya *gharar*, kriteria *gharar*.
3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Pada bab tiga ini membahas metode penelitian. Yang meliputi, tempat atau lokasi penelitian, jenis penelitian sumber data, pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan analisa data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : Dalam bab ini membahas dan menguraikan hasil penelitian yang meliputi beberapa sub bab seperti gambaran umum desa Sembilangan Bangkalan, gambaran umum Pratik jual beli jagung dengan sistem taksiran dan analisa praktik jual beli jagung dengan sistem taksiran menurut perspektif hukum Islam.
5. **BAB V (Penutup)** : Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam

pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya.

Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.